




LAPORAN KINERJA
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017



BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan anugerah-Nya Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan melaksanakan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 perihal Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam pelaksanaan program kegiatan instansi pemerintah, perlu suatu akuntabilitas sehingga transparansi kinerja pemerintah dapat terwujud, yang dapat mendukung pelaksanaan *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Melalui laporan ini Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2017, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam

merencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang. Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kekurangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,

RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2017 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2017.

Penyelenggaraan fungsi tersebut sesuai dengan visi Badan Keahlian DPR RI sebagai berikut: “ **MENJADI BADAN KEAHLIAN DPAR RI YANG PROFESIONAL, ANDAL DAN AKUNTABEL**”.

Mengacu pada visi Badan Keahlian DPR Ri tersebut Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai visi: “**TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL**”.

Tujuan yang ingin dicapai Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap Undang-Undang, meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, meningkatnya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi serta meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang yang berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas diantaranya sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai terutama jika dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota Dewan dan bidang keahlian dan juga koordinasi antar unit kerja belum terbangun baik sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Laporan kinerja ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan merupakan bahan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018
Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,

RUDI ROCHMANSYAH, SH, MH
NIP. 19690213 199302 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Umum.....	1
B. Struktur Organisasi.....	
1. Umum.....	3
2. Tugas dan fungsi.....	4
3. Struktur organisasi.....	7
4. Komposisi pegawai dan sumber daya anggaran yang tersedia.....	8
C. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
Rencana Strategis (Renstra) 2016-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2017.....	11
1. Visi.....	13
2. Misi.....	14
3. Program utama dan kegiatan pokok.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja.....	15
1. Sasaran Strategis.....	18
2. Indikator kinerja.....	18
3. Data Capaian Kinerja.....	18
4. Keterangan.....	20
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
C. Akuntabilitas Keuangan.....	30
BAB IV PENUTUP	
A. Keberhasilan.....	31
B. Hambatan/masalah.....	31
C. Pemecahan Masalah.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) mengamanatkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi konstitusional DPR tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Nomor 17 Tahun 2014), yang berbunyi bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 ayat (3) juncto Pasal 69 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 juncto Pasal 162 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015. Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR mempunyai wewenang dan fungsi :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang;
- b. melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang;
- c. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;

Selain fungsi pengawasan, menurut ketentuan Pasal 175 UU Nomor 17 Tahun 2014 DPR mempunyai fungsi memberikan Keterangan DPR atas permohonan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 di persidangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk mendukung pelaksanaan wewenang dan fungsi DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014. Atas dasar ketentuan Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Pelaksanaan wewenang dan fungsi pengawasan DPR didukung oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Peraturan lebih lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berada di bawah Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas dan fungsi mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang serta mendukung penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya tugas dan fungsi tersebut menjadi bagian dari tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Deputi Bidang Perundang-undangan Setjen DPR RI.

Struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 berada di bawah Badan Keahlian DPR, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung dengan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis administrasi, serta kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sistem AKIP merupakan sistem manajemen yang berorientasi pada hasil sebagai salah satu instrumen yang bertujuan untuk terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas pemerintahan secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan menerapkan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah perlu membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017 merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2017.

B. STRUKTUR ORGANISASI

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

2. Tugas dan Fungsi.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan pengembangan (transformasi) dari sebagian tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Deputi Bidang Perundang-undangan pada organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang merupakan sebagian dari tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Dengan dibentuknya Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR, kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang menjadi tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan kegiatan:

- a. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- b. Analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan; dan
- c. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Rumusan tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi; analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang bidang politik, hukum, HAM, kesra, dan ekuindag; serta pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang berdasarkan pada visi, misi, arah dan kebijakan Badan Keahlian DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berjalan profesional, tepat waktu dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- h. Pelaksanaan dukungan pemantauan pelaksanaan undang-undang;
- i. Pelaksanaan dukungan pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
- j. Pelaksanaan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ;
- k. Pelaksanaan tata usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- l. Penyusunan laporan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; dan
- m. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Keahlian DPR.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dijabarkan ke dalam kegiatan yang didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan dukungan keahlian menyusun Keterangan DPR atas pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 untuk dibacakan Anggota Alat Kelengkapan DPR selaku Tim Kuasa DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi; melakukan analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang undang bidang politik, hukum, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat dan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan; pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang serta melakukan avaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pusat Pemantauan Pelaksanaan UU
Gambar 1.



KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS HUKUM

KOORDINATOR BIDANG
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN UU

KOORDINATOR BIDANG
PENANGANAN PERKARA
PENGUJIAN UU

Ketentuan Pasal 413 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai Badan Keahlian DPR diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, telah ditetapkan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR yang menempatkan struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang berada di bawah Badan Keahlian DPR yang mempunyai tugas pokok mendukung keahlian kepada DPR dibidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yang masing-masing kelompok dikoordinasikan oleh 1 (satu) pejabat fungsional yaitu: Koordinator Bidang (Korbid) Pemantauan dan Koordinator Bidang (Korbid) Penanganan Perkara.

Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang didukung oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan didukung dengan kelompok jabatan fungsional Analis Hukum merupakan jabatan fungsional baru yang dibentuk di bawah koordinasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk memberikan

dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kebutuhan pembentukan jabatan fungsional Analis Hukum merupakan keniscayaan untuk mengembangkan dukungan keahlian Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam Rencana Strategis Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 2016-2019 guna mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPR dan penanganan perkara pengujian undang-undang yang optimal.

4. Komposisi pegawai dan sumber daya anggaran yang tersedia.

Kondisi SDM saat ini pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sangat terbatas untuk bidang administrasi dan belum tersedianya pegawai negeri dengan jabatan fungsional analis hukum. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi baik di bidang analis hukum maupun administrasi dan pengolah data sangat berpengaruh terhadap kualitas dukungan keahlian Badan Keahlian DPR kepada pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Oleh karena itu, dengan diberikan dukungan SDM dengan jumlah dan kualitas yang memadai baik SDM analis hukum dan administrasi serta pengolah data diharapkan dapat berpotensi memberikan dukungan yang optimal dalam memberikan dukungan keahlian oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Komposisi SDM saat ini yang akan ditempatkan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini dengan penjelasan jumlah pegawai 6 (enam) orang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang), 1 (satu) orang eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha), 7 (tujuh) orang staf administrasi. SDM dengan jabatan fungsional analis hukum berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 2
Komposisi SDM Saat Ini Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang

Nomor	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Analisis Hukum (PPNPNS)	17
4	Koordinator Bidang	2
5.	Penyusun Administrasi Pimpinan staf TU Pusat Panlak UU	2
6.	Penghimpun Administrasi Pimpinan staf TU Pusat Panlak UU	1
7.	Pengadministrasi Umum	4
Jumlah		28

C. SISTEMATIKA PEYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 di susun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

B. STRUKTUR ORGANISASI

Pada bagian ini menjelaskan hal-hal umum tentang organisasi, uraian singkat tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, serta komposisi pegawai dan sumber daya anggaran yang tersedia.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana Strategis 2016-2019 dan rencana kinerja Tahun 2017, serta perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2017. Pada bab ini disampaikan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada bagian ini disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, dan analisis akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis tahun 2016-2019 yang mencakup tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2017.

Untuk memberikan dukungan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi DPR RI, program kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2016-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan yang memuat sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada

Tahun 2017. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2017 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2017.

Tabel Rencana Kinerja Tahunan
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun Anggaran 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.	4 undang-undang	100%
Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	UU Tahun 1984-2017 (539 UU)	100%
Meningkatnya kualitas Keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Jumlah keterangan DPR RI.	55 perkara	100%
Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Jumlah evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	12 undang-undang	100 %

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengacu pada Rencana Strategis Badan Keahlian DPR Tahun 2016-2019 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

4. Visi.

Rumusan visi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mengacu pada visi Badan Keahlian DPR yang terkait dengan dukungan keahlian pada fungsi pengawasan DPR dalam melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang, dan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Rumusan visi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah:

“TERWUJUDNYA PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN KEAHLIAN KEPADA DPR RI DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN YANG ASPIRATIF DAN AKUNTABEL”.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Badan Keahlian DPR sebagai bagian dari sistem pendukung (*supporting system*) DPR mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan perkara pengujian undang-undang yang profesional dan akuntabel.

5. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- b. Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Program utama dan kegiatan pokok

Program utama dan kegiatan pokok pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu:

- a. Kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.
- b. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.
- c. Penanganan perkara.
- d. evaluasi undang-undang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil, manfaat dan dampak (*outcome*).

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok *input*, *output*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Pada Tahun 2017 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang mempunyai 4 (empat) kegiatan dan sudah direalisasikan dengan tingkat pencapaian (*target*) rata-rata sebesar 100 %. Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Tahun Anggaran 2017, salah satu tolak ukur penyusunan Laporan Kinerja ini adalah dokumen penetapan kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

**Tabel Penetapan Kinerja
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Tahun Anggaran 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.	4 undang-undang	100%

Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	UU Tahun 1984-2017 (539 UU)	100%
Meningkatnya kualitas Keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Jumlah keterangan DPR RI.	55 perkara	100%
Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.	Jumlah evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	12 undang-undang	100 %

Berdasarkan tabel diatas sasaran yang ingin dicapai oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada Tahun Anggaran 2017 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.
- 3) Meningkatkan kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Meningkatkan kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran ini dimaksudkan agar unit kerja di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, agar berupaya meningkatkan kualitas dukungan keahlian yang akurat dan tepat waktu, sehingga kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian lebih optimal.

Adapun capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang pada tahun 2017 seperti tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel Capaian Kinerja

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah kajian, analisis dan evaluasi undang-undang.	4 UU	4 UU	100%
Meningkatnya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang.	UU Tahun 1984-2017 (539 UU)	UU Tahun 1984-2017 (539 UU)	100%
Meningkatnya kualitas Keterangan DPR RI dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi.	Jumlah keterangan DPR RI.	55 perkara	55 perkara	100%
Meningkatnya kualitas evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	Jumlah evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.	12 UU	12 UU	100%

Laporan capaian kinerja dan realisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan undang-undang dari sasaran diatas pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam Pengukuran Kinerja Tahun 2017 mempunyai sasaran strategis yang akan dicapai yaitu :

- 1) Tercapainya kualitas kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Tercapainya kualitas pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 3) Tercapainya kualitas keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Tercapainya kualitas evaluasi undang-undang yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Indikator Kinerja.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut mempunyai indikator kinerja yang terukur dan faktual sebagai parameter yang menunjukkan capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yaitu :

- 1) Jumlah kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Jumlah pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 3) Jumlah keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) Jumlah evaluasi undang-undang yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Data Capaian Kinerja.

Capaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tergambar dalam data kinerja yang tercantum dalam target yang ingin dicapai dan capaian realisasi kinerja.

Adapun data Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang tergambar dalam tabel tersebut di atas yaitu :

a. Target

- 1) 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
- 2) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1984-2017 yang akuntabel dan tepat waktu.
- 3) 55 (lima puluh lima) keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 12 (duabelas) evaluasi undang-undang yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Realisasi.

- 1) 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang.
- 2) Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1984-2017.
- 3) 55 (lima puluh lima) keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 12 (dua belas) evaluasi undang-undang yang mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi.

c. Capaian.

- 1) 100 % dari target undang-undang yang di kaji, analisis dan evaluasi.
- 2) 100 % dari target undang-undang di pantau peraturan pelaksanaannya.
- 3) 100% dari target) Keterangan DPR RI yang dibuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 4) 100 % dari undang-undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Keterangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan organisasi yang baru terbentuk pada tahun 2015, namun demikian kami dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, agar berupaya meningkatkan kualitas dukungan keahlian yang akuntabel dan tepat waktu, sehingga dukungan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan lebih optimal.

Adapun hasil kinerja yang telah dicapai pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- a. 4 (empat) undang-undang yang telah dikaji, analisis dan evaluasi yakni:
 - 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Nomor 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- b. Undang-Undang yang dipantau peraturan pelaksanaannya Yaitu UU Tahun 1984-2017 per Komisi yaitu:
 - 1) Komisi I sejumlah 86 UU
 - 2) Komisi II sejumlah 203 UU
 - 3) Komisi III sejumlah 74 UU
 - 4) Komisi IV sejumlah 25 UU
 - 5) Komisi V sejumlah 14 UU
 - 6) Komisi VI sejumlah 24 UU
 - 7) Komisi VII sejumlah 9 UU
 - 8) Komisi VIII sejumlah 18 UU
 - 9) Komisi IX sejumlah 15 UU
 - 10) Komisi X sejumlah 13 UU
 - 11) Komisi XI sejumlah 58 UU

- c. 55 (lima puluh lima) Keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
- 1) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016.
 - 2) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Perkara Nomor 92/PUU-XIV/2016.
 - 3) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016.
 - 4) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016.
 - 5) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Perkara Nomor 103/PUU-XIV/2016.
 - 6) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Perkara Nomor 105/PUU-XIV/2016.
 - 7) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perkara Nomor 95/PUU-XIV/2016.
 - 8) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perkara Nomor 101/PUU-XIV/2016.

- 9) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Perkara Nomor 102/PUU-XIV/2016.
- 10) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Perkara Nomor 104/PUU-XIV/2016.
- 11) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Perkara Nomor 106/PUU-XIV/2016.
- 12) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Perkara Nomor 108/PUU-XIV/2016.
- 13) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 176 ayat ayat (1) dan (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Perkara Nomor 110/PUU-XIV/2016.
- 14) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perkara Nomor 100/PUU-XIV/2016.
- 15) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Perkara Nomor 1/PUU-XV/2017.
- 16) Keterangan DPR dalam pengujian Lampiran Angka I, Huruf DD, Nomor 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perkara Nomor 3/PUU-XV/2017.
- 17) Keterangan DPR dalam pengujian Diktum menimbang huruf b, Pasal 3 huruf a, Pasal 1 angka 2, Pasal 4, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Perkara Nomor 5/PUU-XV/2017.
- 18) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 9 ayat(1a) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pengujian Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017.

- 19) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 87, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, Pasal 139b, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Perkara Nomor 7/PUU-XV/2017.
- 20) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pengujian Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017.
- 21) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 157 ayat (5) dan 158 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Perkara Nomor 11/PUU-XV/2017.
- 22) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Perkara Nomor 13/PUU-XV/2017.
- 23) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perkara Nomor 15/PUU-XV/2017.
- 24) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Perkara Nomor 16/PUU-XV/2017.

- 25) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017.
- 26) Keterangan DPR dalam pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Perkara Nomor 20/PUU-XV/2017.
- 27) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian Perkara Nomor 21/PUU-XV/2017.
- 28) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017.
- 29) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017.
- 30) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU dan Pasal 23 ayat (2) dan (3), Pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpatai Politik Perkara Nomor 24/PUU-XV/2017.
- 31) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 26/PUU-XV/2017.
- 32) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017.
- 33) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 193 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana Perkara Nomor 30/PUU-XV/2017.

- 34) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perkara Nomor 31/PUU-XV/2017.
- 35) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Perkara Nomor 32/PUU-XV/2017.
- 36) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Perkara Nomor 33/PUU-XV/2017.
- 37) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perkara Nomor 34/PUU-XV/2017.
- 38) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1 angka 5, Pasal 69, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Nomor 35/PUU-XV/2017.
- 39) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017.
- 40) Keterangan DPR dalam pengujian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Perkara Nomor 37/PUU-XV/2017.
- 41) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017.
- 42) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), Pasal 62, Pasal 80A dan Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan Perkara Nomor 39/PUU-XV/2017.

- 43) Keterangan DPR dalam pengujian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Perkara Nomor 40/PUU-XV/2017.
- 44) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 59 ayat (1) huruf a, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Perkara Nomor 41/PUU-XV/2017.
- 45) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana Perkara Nomor 42/PUU-XV/2017.
- 46) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perkara Nomor 43/PUU-XV/2017.
- 47) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017.
- 48) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017.
- 49) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Perkara Nomor 46/PUU-XV/2017.
- 50) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 79 ayat (3), Pasal 199 ayat (30) dan Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Perkara Nomor 47/PUU-XV/2017.
- 51) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat (2) Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Perkara Nomor 51/PUU-XV/2017.

52) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 173 ayat (1) dan (3), dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017.

53) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017.

54) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 222 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017.


55) Keterangan DPR dalam pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017.

d. 12 (dua belas) Undang-Undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

- 1) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- 2) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 4) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- 5) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 6) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- 7) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- 8) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 9) UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
- 10) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 11) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 12) UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

e. Grafik Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2017.



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi capaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi capaian kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dapat dilakukan melalui kegiatan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Keuangan. Analisis Akuntabilitas kinerja diawali dengan kegiatan penetapan target kinerja,

penetapan indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Sedangkan aspek keuangan merupakan analisis penggunaan anggaran melalui realisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam membiayai suatu kegiatan.

Analisis Akuntabilitas kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis akuntabilitas kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan target kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang disesuaikan dengan DIPA Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang adalah menyelenggarakan dukungan keahlian kepada Dewan agar tugas dan fungsi Dewan terlaksana dengan optimal.

Analisis pencapaian kinerja sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengolah data dari Perencanaan dan Penetapan Kinerja serta Rencana Kegiatan Tahunan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 semua kegiatan yang dilaksanakan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah sesuai dari target yang direncanakan.

Pada Tahun 2017 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah menetapkan target sebagaimana dalam dokumen RKT maupun PK Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang menghasilkan kinerja sebagai berikut:

- 1) 100 % dari target undang-undang yang di kaji, analisis dan evaluasi.
- 2) 100 % dari target undang-undang di pantau peraturan pelaksanaannya.
- 3) 100% dari 55 (lima puluh lima) Keterangan DPR RI yang dibuat dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

4) 100 % dari undang-undang yang dievaluasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Secara keseluruhan, maka target kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah tercapai dari target yang ditetapkan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang diberikan alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2017 (Revisi) sebagai berikut :

1. Satker Dewan : Rp.6.186.885.000,-

2. Satker Setjen : Rp.4.427.701.000,-

Untuk melaksanakan kegiatan pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah terealisasi penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Satker Dewan terealisasi : Rp. 5.427.761.500,- atau 87,73 %.

2. Satker Setjen terealisasi : Rp. 4.151.301.873,- atau 93,76 %.

**Jika ditotal penyerapan anggaran Satker Dewan dan Satker Setjen
Maka terealisasi sebesar 90,75 %.**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan 2017.

Secara umum tujuan, sasaran, dan kegiatan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain:

1. Tercapainya target kinerja 4 (empat) kajian, analisis dan evaluasi terhadap undang-undang yang akuntabel dan tepat waktu.
2. Tercapainya target kinerja pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang Tahun 1984-2017 di Komisi I s/d XI yang akuntabel dan tepat waktu.
3. Tercapainya target kinerja 55 (lima puluh lima) keterangan DPR RI dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
4. Tercapainya target kinerja 12 (dua belas) evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Hambatan/Masalah

Meskipun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang telah mencapai suatu keberhasilan, namun dalam pencapaian tujuan organisasi masih terdapat hambatan antara lain:

1. Sumber daya manusia yang dimiliki masih belum memadai apabila dikaitkan dengan semakin besarnya tuntutan peningkatan kualitas kepada Dewan di bidang keahlian.
2. Laptop dan komputer yang belum memadai.

C. Pemecahan Masalah

Permasalahan sebagaimana tersebut diatas, dapat diselesaikan dengan cara:

1. Dukungan Pimpinan dalam pemberdayaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang diberikan.
2. Menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang hukum.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan pelatihan dan pendidikan di bidang kepengacaraan, konsultan hukum, pembuatan kajian dan analisis secara periodik dan berkesinambungan.
4. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja untuk meningkatkan kinerja selanjutnya.
5. Mengusulkan Struktur Organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan mengusulkan penambahan Kepala Bagian/Kepala Bidang.

Jakarta, Februari 2017
Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan UU,

RUDI ROCHMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001